



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 983 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 971/PK.01-BA/5108/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



I Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 983 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN BUSUNGBIU
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	NYOMAN TIMORA WILLY PRATAMA	LAKI-LAKI	BENGKEL
2	KOMANG JAGA KUMARA	LAKI-LAKI	BENGKEL
3	KETUT ARIS SANTIKA	LAKI-LAKI	BENGKEL
4	DEWA PUTU NGURAH SIADNYA	LAKI-LAKI	BONGANCINA
5	PANDE PUTU MAHARDIYASA	LAKI-LAKI	BONGANCINA
6	DEWA PUTU PURNAMAYASA	LAKI-LAKI	BONGANCINA
7	GEDE NILA	LAKI-LAKI	BUSUNGBIU
8	WAYAN SUPARWAN	LAKI-LAKI	BUSUNGBIU
9	GEDE AMAN	LAKI-LAKI	BUSUNGBIU
10	I GEDE RESTU ADITYA	LAKI-LAKI	DAPDAP PUTIH
11	PUTU KRISNANDA	LAKI-LAKI	DAPDAP PUTIH
12	I MADE BUDIASA	LAKI-LAKI	DAPDAP PUTIH
13	NI LUH SURYANI	PEREMPUAN	KEDIS
14	GEDE ARTA SEDANA	LAKI-LAKI	KEDIS
15	I KADEK RUDI SUPARTAWAN	LAKI-LAKI	KEDIS
16	KETUT SURYAWAN	LAKI-LAKI	KEKERAN
17	KOMANG PRIANA PUTRA	LAKI-LAKI	KEKERAN
18	I NYOMAN YUDANA	LAKI-LAKI	KEKERAN
19	KOMANG MERTA YASA	LAKI-LAKI	PELAPUAN
20	DEWA MADE AGUS SUPERMAN	LAKI-LAKI	PELAPUAN
21	LUH PUTU NOVITA SARI	PEREMPUAN	PELAPUAN

22	PUTU EKA SUNTARA	LAKI-LAKI	PUCAKSARI
23	I PUTU FENDY HARTAWAN	LAKI-LAKI	PUCAKSARI
24	DESAK PUTU OKA KARTIKA DEWI	PEREMPUAN	PUCAKSARI
25	NI WAYAN SRI AYU MULYANI	PEREMPUAN	SEPANG
26	I KADEK SENDRA JATI	LAKI-LAKI	SEPANG
27	PUTU AGUNG PUTRA	LAKI-LAKI	SEPANG
28	IKOMANG ADA PUTRA	LAKI-LAKI	SEPANG KELOD
29	I KADEK JEFRI PEBRIANTO	LAKI-LAKI	SEPANG KELOD
30	NI KADEK INDIRA WATI	PEREMPUAN	SEPANG KELOD
31	GEDE JULIADA	LAKI-LAKI	SUBUK
32	KETUT PASEK	LAKI-LAKI	SUBUK
33	WAYAN MARTA SUANTARA	LAKI-LAKI	SUBUK
34	I KADEK SUARSAYANA	LAKI-LAKI	TELAGA
35	I PUTU DEVA ARYANDA	LAKI-LAKI	TELAGA
36	I WAYAN INDRA ISNAWAN	LAKI-LAKI	TELAGA
37	PUTU EKO SUKADANA	LAKI-LAKI	TINGGARSARI
38	NI LUH SUTARINIASIH	PEREMPUAN	TINGGARSARI
39	I GEDE YUDI PARARTA	LAKI-LAKI	TINGGARSARI
40	I NYOMAN ARSANA A.MD.KEP	LAKI-LAKI	TITAB
41	EDDY PERMANA PUTRA	LAKI-LAKI	TITAB
42	KETUT AGUS TYANA PUTRA	LAKI-LAKI	TITAB
43	MADE SUARDANA	LAKI-LAKI	UMEJERO
44	I NYOMAN ARCANA	LAKI-LAKI	UMEJERO
45	NYOMAN PURNAWIRAWAN	LAKI-LAKI	UMEJERO

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nyoman Budiada

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA